

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA GADAI EMAS
(STUDI KASUS TOKO EMAS KOHINOOR
DI KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Diajukan oleh :

**NANA PUTRI
2012017108**



FAKULTAS SYARIAH

IAIN LANGSA

TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:



NANA PUTRI

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 2012017108**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Zainal Abidin, S.Ag, M.H
NIP. 19670615 199503 1 004**

Pembimbing II,



**Akmal, M.E.I
NIDN. 2023068201**

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa)”** Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 14 Januari 2022

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 17 Oktober 2022 M

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Budi Juliandi, MA

NIP. 19750708 200901 1 005

Sekretaris



Akmal, M.E.I

NIDN. 2023068201

Anggota

Anggota I



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota II




Jaidatul Fikri, M.S.I

NIDN. 0124018001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 7 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nana Putri**
NIM : 2012017108
Tempat/Tanggal Lahir : Bunin, 28 Juni 1999
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Bunin, Kec. Serba Jadi
Kab. Aceh Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Konsumen Pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor Di Kota Langsa)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 16 Juli 2021

Yang Menyatakan




The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', and the number '829AJX167042524'. To the left of the stamp is a vertical barcode-like element with the text 'SERVIS KEASLIAN TULISAN' and 'GOP'.

Nana Putri

NIM. 2012017108

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah SAW yang meluruskan dan memperbaiki akhlak umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman.

Skripsi ini dengan judul “*Perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa)*”. Disusun guna untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, MA, Dekan, Dosen-dosen dan seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga selesai.
2. Budi Juliandi, MA selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Anizar, MA sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Teistimewa terimakasih banyak kepada orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah SWT yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula untuk keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 09 Februari 2022

Penulis

Nana Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Perlindungan Konsumen.	14
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	16
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.	17
3. Hak-hak Konsumen.	19
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	21
B. Konsep Gadai.	25
1. Gadai dalam Hukum Positif (KUH Perdata)	25
2. Gadai (<i>Rahn</i>) dalam Fiqh.....	28
3. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	32
4. Ketentuan dalam Islam Gadai Syariah.....	32
C. Konsep <i>Rahn</i> menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia.	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data Penelitian ..	44
D. Teknik Pengumpulan Data..	44
E. Teknik Analisis Data..	46
F. Panduan Penelitian.	48

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Praktik Gadai Emas di Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa.....	51
C. Upaya Perlindungan Konsumen yang dilakukan di Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa.	56
D. Analisa Penulis.	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Nama : Nana Putri

Judul : Perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa)

Di toko emas Kohinoor Kota Langsa, belum ada kepastian perlindungan atau jaminan keamanan bagi konsumen, jika konsumen menjadi korban atau merasa dirugikan dalam mengadaikan emas. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa? 2) Bagaimana upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa. 2) Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa yaitu konsumen datang ke toko untuk menggadaikan emasnya, ketika emasnya diterima untuk digadaikan ke toko, maka pihak toko akan memberikan bukti berupa kuintansi yang tertera berat kadar emas dan jumlah emas yang digadaikan beserta gambar, model emas tersebut. Sedangkan (2) upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa dengan cara ketika konsumen membeli emas maka konsumen akan diberikan surat atau kuintansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau perampokan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.¹

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi

¹ Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4-5.

konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.²

Penyebab utama utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.³

Dalam hukum (KUHPerdara), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).⁴

² Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 36.

³ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 7.

⁴ Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2010), h. 297.

Di dalam gadai ada suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁵ Gadai merupakan suatu perjanjian riil, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

Pembiayaan gadai (*rahn*) di toko Kohinoor Langsa yaitu berupa emas. Pihak toko memberikan persyaratan kepada nasabah yaitu biaya ongkos administrasi, biaya pemeliharaan, penyimpanan sampai mekanisme pengambilan barang *ijarah* tersebut jika sudah melunasi semua kesepakatan perjanjian gadai tersebut. Maka dari itu pada praktik pembiayaan *rahn* dengan akad *ijarah* yang mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di toko Kohinoor Langsa berupa surat dan bukti kuitansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut. Jika misalnya terjadi kerampokkan, kebakaran atau yang lainnya terhadap toko tersebut maka pihak toko belum bisa menjelaskan secara rinci perlindungan yang diberikan kepada konsumennya.

Praktik bentuk usaha pegadaian emas yang berkembang di dalam masyarakat dan tidak sedikit yang bersifat perorangan. Di toko emas Kohinoor

⁵ Subekti, *Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 150.

Kota Langsa belum ada kepastian perlindungan atau jaminan keamanan bagi konsumen, jika konsumen menjadi korban atau merasa dirugikan dalam mengadaikan emas.⁶ Maka dari itu, penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul *“Perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa)”*.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi suatu permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan perlindungan konsumen pada gadai Emas toko Emas Kohinoor di Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa?
2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa.

⁶ Hasil obsevasi awal penulis di Toko Emas Kohinoor Kota Langsa

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.⁷

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa), dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

⁷Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 63.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹
2. Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu* artinya penahanan. *Rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.¹⁰ Dalam Pasal 1134 KUH Perdata gadai adalah hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 21.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Media Group, 2015), h. 126.

seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Jadi, Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.¹¹

3. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung.¹² Menurut penulis emas adalah sesuatu perhiasan yang berbentuk cincin, kalung dan gelang yang digunakan oleh seorang wanita.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa). Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Ikke Indriani Bangun, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Tahun 2020. Judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas secara kredit yaitu dengan membayar uang muka/panjar atau tanda jadi terlebih dahulu, pembayarannya dicicil selama beberapa bulan yang ditentukan oleh pemilik toko, jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas, jika harga emas turun

¹¹ Gunawan Widjaja, *Gadai dan Hipotek* (Bandung: Sinar Grafika, 2016), h. 77.

¹² Skinner, *Sumber Daya Bumi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012), h. 45.

maka harus mengikuti harga pasaran juga yang turun. Dan jika sudah jatuh tempo konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa yaitu ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan mengenai jual beli emas secara kredit. Yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ulama Kontemporer dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Yang tidak membolehkan jual beli emas secara kredit adalah mayoritas ulama fuqaha yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai.¹³

Perbedaannya Ikke Indriani Bangun meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

¹³ Ikke Indriani Bangun, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Tahun 2020. Judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa*".

2. Penelitian oleh Hardianto, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2018. Judul "*Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan*". Hasil penelitian karena banyaknya risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah penurunan harga emas ketika nasabah tidak dapat menebus emas untuk membayar hutang pada Bank pada saat jatuh tempo sehingga objek jaminan berupa emas di eksekusi oleh pihak Bank. Eksekusi dilakukan dengan menjual atau melelang objek jaminan milik nasabah berupa emas tersebut sehingga merugikan pihak nasabah. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan gadai emas syariah apabila terjadi penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan yang dapat merugikan pihak nasabah.¹⁴

Perbedaannya Hardianto meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

3. Penelitian oleh Adhi Putro Cahyono. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2017. Dengan judul "*Perlindungan*

¹⁴ Hardianto, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2018. Dengan judul "*Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan*".

hukum bagi nasabah dalam akad pembiayaan di pegadaian syariah”.

Hasil penelitian operasional pegadaian syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah dan perlindungan hukum bagi nasabahnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun dengan konsep *Himayah al-Mustahlik*, Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hukum bagi nasabah sesuai dengan *maqashid syariah*.¹⁵

Perbedaannya Adhi Putro Cahyono meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad pembiayaan di pegadaian syariah. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

4. Penelitian oleh Audiana Nabila. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2017. Dengan judul “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah*”. Hasil penelitian Perlindungan Hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. POJK Nomor. 31/

¹⁵ Adhi Putro Cahyono. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2017. Dengan judul “*Perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad pembiayaan di pegadaian syariah*”.

POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian serta Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang memperkuat penegakan hukum di bidang usaha pegadaian khususnya pegadaian swasta. Pegadaian swasta merupakan instansi yang juga harus patuh dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan undang undang perlindungan konsumen. Karena didalam praktik pegadaian swasta juga menyangkut perlindungan terhadap konsumennya. Apabila konsumen mendapatkan perlindungan dan merasakan kenyamanan maka dapat tercipta suatu kemaslahatan.¹⁶

Perbedaannya Audiana Nabila meneliti mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

5. Penelitian oleh Aulia Putri. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2020. Dengan judul "*Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Produk Ar-Rahn dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi di PT. BPRS Metro Madani KC Jatimulyo Lampung Selatan)*". Hasil penelitian strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo yaitu menggunakan bauran pemasaran (Marketing Mix) yang terdiri atas 4P, yaitu Harga (Price), Tempat (Place), Promosi (Promotion), Proses (Proses) kurang

¹⁶ Audiana Nabila. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2017. Dengan judul "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah*".

menarik minat nasabah karena disebabkan oleh faktor kurang fokusnya karyawan marketing dalam mempromosikan produk, masyarakatnya yang kurang suka menyimpan emas sehingga produk gadai emas syariah kurang di minati, kurang banyaknya alat promosi yang digunakan dalam mempromosikan produk gadai emas seperti mempromosikan melalui facebook, instagram, radio, dan sekarang bisa dilakukan dengan memasang promosi di status whatsapp.¹⁷

Perbedaannya Aulia Putri meneliti mengenai Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Produk Ar-Rahn dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi di PT. BPRS Metro Madani KC Jatimulyo Lampung Selatan). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai perlindungan konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

Menurut penulis, kelima penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen. Bahwasannya ada suatu jaminan atau kepastian bahwa hukum seseorang atau konsumen akan mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sehingga konsumen merasa aman ketika menjadi seorang nasabah/konsumen.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima paragraf yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

¹⁷Aulia Putri. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2020. Dengan judul "*Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Produk Ar-Rahn dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi di PT. BPRS Metro Madani KC Jatimulyo Lampung Selatan)*".

penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan di ikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan gadai.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan panduan penulisan.

Bab keempat akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa dan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa.

Bab kelima berisi penutup, yang berisi kesimpulan, dan akan di lengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen telah dirumuskan di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya.

Didalam perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang akan dilakukan. Di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) merumuskan sejumlah hak penting konsumen, menurut Undang-Undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 ada sembilan hak dari konsumen, delapan diantaranya hak eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut ialah:¹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa

¹ Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Graha Media, 2013), h. 24.

- 3) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
- 6) Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan
- 9) Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Sesuatu yang hendak ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena dalam Islam, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah Swt. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara.²

² Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 29.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.⁴

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia di pasaran. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 21.

⁴ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 23.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁵

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Group Media, 2011), h. 7-8.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁶

Tujuan Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

⁶ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), h. 25-26.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷

3. Hak-Hak Konsumen

Berdasarkan perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang akan dilakukan. Di dalam UUPK merumuskan sejumlah hak penting konsumen, menurut pasal 4 ada Sembilan hak dari konsumen, delapan diantara hak eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah:⁸

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 3.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2014), h. 50

- c) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
- e) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa
- f) Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan
- h) Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.⁹

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Tahun 1962 yaitu terdiri atas:

- 1) Hak memperoleh keamanan;
- 2) Hak memilih;
- 3) Hak mendapat informasi;
- 4) Hak untuk didengar;

Hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

⁹ Siahaan, *Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Graha Media, 2013), h. 84.

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.¹⁰

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1: “ Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. GBHN 1993 melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV huruf F Butir 4a:

“Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen”.

Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 Bab I, Pasal 1 nomor 2, mendefenisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimism. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.

Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RRU) tentang perlindungan konsumen

¹⁰ *Ibid.*, h. 85.

untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RRU sendiri baru disahkan pada tanggal 20 april 1999.¹¹

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dengan di undang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara

¹¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2014), h. 12.

konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadakan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).¹²

UUPK mengatur kebijakan pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya perlindungan konsumen. Pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan dimuat dalam Bab VII meliputi Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selanjutnya mengenai pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen telah dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) No 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Tugas pembinaan dan kelembagaan diselenggarakan pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat 2 UUPK. Pembinaan meliputi :

1. Mengupayakan terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. Mengupayakan berkembangnya LSM bidang konsumen.
3. Mengupayakan supaya meningkatnya kualitas manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang konsumen (ayat 4).

Tugas pengawasan dan kelembagaan harus bersifat plural. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilaksanakan pemerintah tetapi juga oleh masyarakat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibidang konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1. Jika ayat 2, menentukan mengenai pengawasan pemerintah, maka ayat 3 menentukan pengawasan yang

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,.. h. 13.

dilakukan oleh masyarakat dan LSM. Jika hasil temuan dan pengawasan mengindikasikan kemungkinan adanya bahaya bagi konsumen dan menyimpang dan peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu mengambil tindakan.¹³

Hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam Pasal 4 dinyatakan hak Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan serta kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atau informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹³Ahmad Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 259-260.

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.¹⁴

Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

- ii. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- iii. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- iv. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- v. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁵

B. Konsep Gadai

1. Gadai dalam Hukum Positif (KUH Perdata)

Pengertian gadai sendiri terdapat di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

¹⁴ Claudya Angelia Kairupan, *Fungsi dan Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Menerima Pengaduan mengenai Pelanggaran Hak-hak Konsumen*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013.

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 255.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur dibawah ini harus dipenuhi:

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
- b) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur.
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Gadai sebagai suatu hak yang mendahulukan dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata mengenai hak untuk di terlebih dahulukan diantara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek.¹⁶

Sedangkan Pasal 1134 KUH Perdata:

“Gadai adalah hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada

¹⁶ Kartini, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek* (Bandung: Sinar Grafika, 2016), h. 77.

kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Berdasarkan rumusan kedua Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa gadai adalah suatu hak yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

Pengeluaran benda yang digadaikan dari pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberi gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan.¹⁷

Pasal 1152 KUH Perdata:

“Hak gadai, atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak salah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan kreditur.” Hak gadai hapus, apabila barang gadainya keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka

¹⁷ *Ibid.*, h. 70-80.

berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali”.

2. Gadai (*Rahn*) dalam Fiqh

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁹

Defenisi lain dijelaskan bahwa gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Dengan kata lain, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan.

Gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut.

¹⁸ Ahmad al-Syarbashi, *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy* (Bairut: Daar al-Jail, 1981), h. 201.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2015), h. 88.

Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut.²⁰

Rahn atau gadai dalam Al-qur'an ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آتَىٰكُمْ مِنْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ حَقِّكُمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah ayat 283).*

Dalam ayat ini, dipahami bahwa ketiadaan penulis pada saat bepergian maka diberikan rukhsah untuk tidak memakai tulisan dan sebagai gantinya adalah jaminan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan menjadi milik pemberi hutang karena pemilik hutang akan mengambil barang jaminannya ketika

²⁰ Rofiq Yunus al-Misyriy, *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah* (Damaskus: Daar al-Qalam, 2015), h. 219.

melunasi hutangnya. Tetapi, jika si penghutang tidak mampu membayar hutangnya maka pemberi hutang boleh mengambil jaminannya.²¹

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis dalam keadaan bepergian, tidak pada waktu mukim. Oleh karena itu, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin karena iman tidak dapat dibuktikan kecuali ketaatan dan pengamalan. Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang fardhu, seperti dalam masalah penulisan ini.

Para ulama semuanya sependapat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak sebagaimana pemahaman ayat di atas. Sementara jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah.

Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu :²²

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi :

1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)

²¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 231.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 255.

2. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
1. *Marhun* (barang yang digadaikan)
 2. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- c. *Sighat* (akad gadai).

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan ijab qabul saja yang merupakan rukun akad. Beliau berpendapat bahwa ijab qabul merupakan hakekat dari akad.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama bagi hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis Nabi Saw.

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.²³

²³ Rahmat Syafi'i, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1915), h. 69.

3. Berakhirnya akad *Rahn*

Menurut ketentuan syara' bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b) *Rahin* membayar hutangnya.
- c) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- d) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.²⁴

4. Ketentuan dalam Islam Gadai Syariah

Ketentuan-ketentuan dalam Islam gadai syariah adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan barang gadai

²⁴ Ghufroon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 181.

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada murtahin.

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, dan maysir. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai menurut syara`
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin.²⁵

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi`iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 2012) jilid 13, h.145.

memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam kedudukan menjadi kekuasaan murtahin dan murtahin mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah murtahin diizinkan rahin, maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang rahin kepada *murtahin*.²⁶

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerima. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20-22.

e. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi`iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mahzab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan murtahin, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.²⁷

f. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syariat Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu, mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari`ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Berbeda dengan perum pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.

²⁷ Basyir, *Hukum tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma`arif, 2013), h. 50-51.

g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaian dan kemudian digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

h. Waktu dan Sahnya Serah Terima Gadai

Sebagaimana dapat dipahami dari surat al-Baqarah ayat 283 bahwa gadai adalah salah satu dari konsep muamalah, dimana sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan amanah yang sangat ditonjolkan. Maka waktu dalam pelaksanaan akad gadai ini ialah setelah atau bersamaan dengan akad utang-piutang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika beliau berutang setakar gandum dari seorang Yahudi.²⁸

C. Konsep *Rahn* Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas mendefinisikan *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Adapun pertimbangan DSN MUI tersebut, yakni:

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta: Bulan Gema insani Press, 2012), h. 41.

1. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang;
2. Bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
3. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang;
4. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Fatwa tersebut tentang rahn atau gadai dalam Alqur'an juga mengutip surat al-Baqarah: 283 sebagaimana ayat di atas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* emas tersebut juga mengutip Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a dimana Rasullulah sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.²⁹

Semua produk perbankan Syariah harus disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aturan tentang rahn Emas diperjelas pada Surat Edaran No.14/7/DPbS pada tanggal 29 Februari 2012 tentang pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:³⁰

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1426) h. 111-115.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 *tentang Rahn; Yadi Januari, Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 109.

- a. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.
- b. Akad *qardh* terdiri atas 2 (dua) macam:
 1. Akad *qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;
 - b) Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;
 - c) Jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;
 - d) Tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun;
 - e) Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan
 - f) Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi; dan³¹
 2. Akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk

³¹ Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 15.

mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah charge card , syariah card, dan anjak piutang syariah.

3. *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Adapun karakteristik produk *qardh* beragun emas dalam Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
- b. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
 1. Akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;

2. Akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana;³²
 3. Akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
- c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
 - d. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
 - e. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
 - f. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
 - g. Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
 - h. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
 1. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;

³² Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2013), h. 52.

2. Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.³³

³³ *Ibid.*, h. 111-112.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.² Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor Kota Langsa.

¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian ini mencocokkan atau menganalisa dengan berdasarkan perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor Kota Langsa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di toko Emas Kohinoor di Kota Langsa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada pemilik toko, pekerja toko emas, konsumen/pembeli emas di toko Kohinoor Kota Langsa, Tengku/Ulama Kota Langsa.

1. Data Primer adalah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 114.

dengan informan yaitu dengan pemilik toko emas, pegawai toko emas, pembeli emas dan Ulama.

2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diambil dari buku hukum perlindungan konsumen, kitab undang-undang hukum perdata dan perlindungan konsumen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kamus-kamus dan bahan referensi lainnya.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁵ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian

⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2016), h. 82.

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 64.

informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁷

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar Perlindungan Konsumen pada Gadai Emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁸ Seperti dalam penulisan penulis, adanya suatu jaminan atau kepastian bahwa hukum seseorang atau konsumen akan mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sehingga konsumen merasa aman

⁶*Ibid.*, h. 188.

⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

⁸Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 19.

ketika menjadi seorang nasabah/konsumen. Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Berupa dokumen-dokumen data-data atau gambar-gambar perlindungan konsumen pada gadai emas (Studi Kasus Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa).
- b. Data *Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat

penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hasil observasi penulis membuktikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas di toko emas Kohinoor Kota Langsa yaitu berupa surat atau kuitansi.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dari penulis adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas di toko emas Kohinoor Kota Langsa, berupa surat atau kuitansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau kerampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.

F. Panduan Penelitian

Untuk kesesuaian dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Toko emas Kohinoor yang beralamat di jalan T. Umar Kota Langsa menjual emas yang bermutu baik, mulai di tingkat Kota bahkan sampai seluruh propinsi Aceh di akui oleh para pembeli emas. Setiap emas yang di beli di toko ini emasnya sangat bagus-bagus di bandingkan emas yang ada di kota lain yang ada di Aceh, mulai dari kualitasnya sampai dengan modelnya yang cantik-cantik, di samping itu juga pelayanan juga sangat baik dan ramah-ramah.

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus kota administrative sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif, Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kotakuliner/makanan dan kota wisata. Kota Langsa terdiri dari Kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.¹

Kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur tahun 2001, struktur perekonomian dibanagun atas perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak lama

¹ Profil Gambaran Umum Kota Langsa Nangroe Aceh Darussalam.

Langsa dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Medan, Sumut. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16 km. Langsa merupakan kota kecil dengan keramaian yang terpusat di dua titik. Jalan Teuku Umar sebagai pusat pertokoan dan pasar tradisional selalu ramai sejak pagi sampai malam hari. Demikian juga Jalan Ahmad Yani, jalan protokol dua jalur yang membelah kota ini selalu dipadati warga.

Secara geografis wilayah Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 km² dengan batas-batas:

1. Batas Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka
2. Batas Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
3. Batas Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang
4. Batas Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

Perekonomian yang menjadi utama di kota ini adalah dari sektor perdagangan senilai 28,87%. Kemudian terbesar kedua adalah dari sektor industri pengolahan, senilai 23,45%. Industri pengolahan yang terdapat pada Kota Langsa ini adalah industri pengolahan kayu, dimana bahan baku industri perkayuan didatangkan dari lokasi penebangan hutan seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Utara, Aceh tengah, Aceh Tenggara dan Pidie.²

²https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa di akses pada Tanggal 01 Juli 2019.

B. Praktik Gadai Emas di Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa

Di dalam menggadaikan emas sudah merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja di dalam praktik-praktiknya gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan atau mengambil manfaat barang gadai itu dan ini sangat sering terjadi dimasyarakat kita.

Pada awalnya, Marhun atau barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* (pemberi barang gadai) maupun *murtahin* (penerima barang gadai), kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *murtahin bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, kecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Islam menghendaki juga mengajarkan agar dalam pelaksanaan gadai harus senantiasa memperhatikan aturan-aturan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantaranya keduanya, maka dari itu untuk memelihara aturan dibutuhkan rukun dan syarat.

Hasil wawancara dengan Danil Putra Arisandi sebagai ketua LPK Aneuk Nanggroe, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas di toko Kohinoor Kota Langsa menyatakan bahwa:

Gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa boleh saja, asalkan tidak ada yang dirugikan satu sama lain, dan jika dalam menggadaikan emas ada penambahan itu tidak boleh karena sudah tergolong dalam riba,

walaupun itu sudah ditetapkan dari awal waktu menggadaikan emas, namun hal itu tetap tergolong dalam riba.³

Praktik usaha pengadaian emas di toko Kohinoor Kota Langsa berupa emas, proses menggadaikannya konsumen datang ke toko untuk menggadaikan emasnya, ketika emasnya diterima untuk digadaikan ke toko, maka pihak toko akan memberikan bukti kuintansi yang tertera berat kadar emas dan jumlah emas yang digadaikan beserta gambar, model emas tersebut. Emas yang digadaikan oleh konsumen dimanfaatkan kembali oleh pihak toko, karena jika tidak dimanfaatkan kembali emas yang digadaikan maka pihak toko tidak mendapatkan keuntungan. Maka dari itu emas yang digadaikan oleh konsumen akan dimanfaatkan. Jika, konsumen sewaktu-waktu akan menebus emas yang digadaikan maka konsumen harus menunjukkan bukti berupa kuintansi yang tertera berat kadar emas dan jumlah emas yang digadaikan beserta gambar, model emas yang digadaikan, maka pihak toko akan memberi atau mengganti emas sesuai bukti yang diberikan oleh konsumen yang menggadaikan emas tersebut.

Didalam pendapat ulama tentang barang gadai dalam Islam :

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Pendapat Ulama Hanabilah mengungkapkan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

³ Hasil wawancara dengan Danil Putra Arisandi sebagai Ketua LPK Aneuk Nanggroe, pada tanggal 09 April 2021.

3. Pendapat Ulama Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Gadai yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ahli Hukum Islam dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

Pada intinya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Syafi`iyyah, Malikiyyah, Hanabillah,

dan Hanafiyyah, Persamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan *marhun* pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara`, namun apabila pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapatkan izin dari *rahin* maupun *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan.⁴

Adapun pendapat 4 madzhab mengenai pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Syafi`iyyah

Ulama Syafi`iyyah berpendapat bahwa *rahin* yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin*.

b. Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat yaitu :

1. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 200-204.

dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.

2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.⁵

c. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggang. Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabillah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat tunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.

d. Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.

Gadai syariah itu bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan manfaat

⁵ *Ibid.*, h. 206.

atas *marhun* berada pada pihak *rahin*. Pihak *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* kecuali apabila diizinkan pihak *rahin*.

Dapat disimpulkan, praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa yaitu proses menggadaikannya konsumen datang ke toko untuk menggadaikan emasnya, ketika emasnya diterima untuk digadaikan ke toko, maka pihak toko akan memberikan bukti kuintansi yang tertera berat kadar emas dan jumlah emas yang digadaikan beserta gambar, model emas tersebut.

C. Upaya Perlindungan Konsumen yang dilakukan di Toko Emas Kohinoor di Kota Langsa

Jika ingin memilih emas dengan kadar tertentu sesuai dengan kondisi keuangan yang dimilikinya. Secara umum dapat diketahui bahwa jual beli emas yang telah disepakati terutama saat konsumen membeli selalu disertai dengan bukti kuitansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut. Perjanjian jual beli emas yang berlangsung antara konsumen dengan pelaku usaha dalam hal ini pemilik toko emas harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, jika segala persyaratan dalam transaksi penjualan dilakukan dengan baik. Kegiatan jual beli emas yang dilakukan diantara konsumen dan pelaku usaha tidak jarang terjadi diluar kebiasaan.

Dalam menggadaikan emas, jasa gadai emas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual

secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Ketika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya.

Kecenderungan nasabah jika ingin menggadaikan emasnya pada saat harga emas sedang naik, karena dengan harga emas yang sedang naik nasabah akan mendapatkan pinjaman yang lumayan besar. Sebaliknya saat harga emas sedang turun masyarakat akan cenderung untuk menahan atau membeli emas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Asy'ari, S.Pd.I, M.Pd, M.PE pemilik toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, mengenai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa menyatakan bahwa:

Upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa surat yaitu jika emas yang digadaikan hilang maka akan digantikan dengan besar jumlah yang telah hilang.⁶

Hasil wawancara dengan Utari pegawai/pekerja toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa:

Upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa bukti kuitansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi

⁶ Hasil wawancara dengan H. Asy'ari, S.Pd.I, M.Pd, M.PE pemilik toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 11 April 2021.

kehilangan, kecurian atau kerampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.⁷

Hasil wawancara dengan Amelia pegawai/pekerja toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa:

Salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa surat yaitu jika emas yang digadaikan hilang maka akan digantikan dengan besar jumlah yang telah hilang. Dan sejauh ini belum ada konsumen yang merasa dirugikan.⁸

Hasil wawancara dengan Annisa konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas menyatakan bahwa:

Upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa surat atau kuitansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau kerampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.⁹

Hasil wawancara dengan Lena konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, mengenai upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas menyatakan bahwa:

Sebaiknya pihak toko emas memberikan kejelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Adanya peraturan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label emas yang dijual, mengenai beratnya dan kualitasnya serta dimensi kadar emasnya yang peruntukannya bagi konsumen. Meskipun para konsumen tidak memperhatikan label produk tersebut, hal ini untuk meyakinkan konsumen.¹⁰

⁷ Hasil wawancara dengan Utari pegawai/pekerja toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 11 April 2021.

⁸ Hasil wawancara dengan Amelia pegawai/pekerja toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 11 April 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Annisa konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 12 April 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Lena konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Fitri konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas menyatakan bahwa:

Upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa surat atau kuitansi pembelian emas yang diberikan oleh pihak toko kepada konsumen hal ini untuk menjaga keamanan dan informasi yang benar menjadi indikator kegiatan pemasaran emas yang dijual belikan untuk meyakinkan dan menjaga kepercayaan kepada konsumen.¹¹

Hasil wawancara dengan Rahma konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa:

Salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa surat sebagai tanda bukti, jika emas yang digadaikan hilang maka akan digantikan oleh pihak toko.¹²

Hasil wawancara dengan Aisyah konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa:

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa surat jaminan, sebenarnya saya sebagai konsumen merasa canggung kalau yang diberikan hanya surat jaminan, jika emas yang saya gadaikan hilang atau lain sebagainya akan digantikan.¹³

Hasil wawancara dengan Sari konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas menyatakan bahwa:

Selama saya mengadaikan emas di toko Emas Kohinoor belum pernah merasa dirugikan dalam mengadaikan emas, hanya saja untuk kenyamanan bagi konsumen memang sebaiknya dibuat surat jaminan dalam

¹¹ Hasil wawancara dengan Fitri konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 13 April 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Rahma konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 13 April 2021.

¹³ Hasil wawancara dengan Aisyah konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 13 April 2021.

perlindungan bagi konsumen selama menjadi pelanggan di toko emas tersebut.¹⁴

Dapat disimpulkan, upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa dengan cara ketika konsumen membeli emas maka konsumen akan diberikan surat atau kuintansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau perampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.

D. Analisa Penulis

Jual beli emas banyak ditemui saat ini dikarenakan jual beli emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk kedua belah pihak karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Banyaknya permintaan emas menjadikan emas semakin bervariasi yang mana bentuk-bentuk emas semakin beragam tidak hanya sekedar emas murni atau batangan saja namun emas dibuat perhiasan untuk menunjang penampilan yang mana di masa ini tuntutan akan penampilan semakin tinggi. Perhiasan tersebut dapat berupa cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.

Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sari konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, pada tanggal 13 April 2021.

emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya sehingga emasnya menjadi rusak atau cacat dan tidak dapat dijual kembali.

Keterkaitan kaidah fiqh hukum asal salam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan merubah emas adalah pada asalnya emas dikelompokkan sebagai alat tukar yang termasuk alat pembayaran/ penukar seperti halnya uang kertas itu sama pada dasarnya tidak boleh ditangguhkan. Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (Bank Sentral), sedangkan uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah.

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan.

Praktik gadai harus memenuhi aturan terkait rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Gadai dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Dalam akad gadai ada rukun dan syarat gadai yang harus terpenuhi antara lain yakni pihak yang berakad (*a'qidain*), akad (*ijab qabul*), harta yang dijadikan tanggungan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*).

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial

dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa yaitu proses menggadaikannya konsumen datang ke toko untuk menggadaikan emasnya, ketika emasnya diterima untuk digadaikan ke toko, maka pihak toko akan memberikan bukti kuintansi yang tertera berat kadar emas dan jumlah emas yang digadaikan beserta gambar, model emas tersebut.

Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa dengan cara ketika konsumen membeli emas maka konsumen akan diberikan surat atau kuintansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau perampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa yaitu konsumen datang ke toko untuk menggadaikan emasnya, ketika emasnya diterima untuk digadaikan ke toko, maka pihak toko akan memberikan bukti berupa kuintansi yang tertera berat kadar emas dan jumlah emas yang digadaikan beserta gambar, model emas tersebut.
2. Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan di toko emas Kohinoor di Kota Langsa dengan cara ketika konsumen membeli emas maka konsumen akan diberikan surat atau kuintansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau perampokan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.

B. Saran-Saran

Saran-saran dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dengan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen yang mengadaikan emas.
2. Memberikan jaminan kepastian hukum sehingga konsumen merasa aman dalam mengadaikan emas.
3. Memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen
4. Bagi pihak pemilik toko emas tidak memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemilik emas.
5. Dalam mengadaikan emas tidak ada unsur riba.
6. Praktik mengadaikan emas harus sesuai dengan hukum Islam
7. Jangan mengadaikan emas memanfaatkan dengan mengambil keuntungan yang tidak sewajarnya
8. Harus memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen
9. Jangan ada unsur mendzalimi antara kedua belah pihak
10. Tidak ada yang merasa dirugikan dalam mengadaikan emas dan berdasarkan unsur suka rela.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Adhi Putro Cahyono. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2017. Dengan judul "*Perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad pembiayaan di pegadaian syariah*".
- Audiana Nabila. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2017. Dengan judul "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah*".
- Aulia Putri. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ponogoro. Tahun 2020. Dengan judul "*Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Produk Ar-Rahn dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Di PT. BPRS Metro Madani KCJatimulyo Lampung Selatan)*".
- Ahmad Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Misyriy, Rofiq Yunus. *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah*. Damaskus: Daar al-Qalam, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1426.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Al-Syarbashi, Ahmad. *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy*. Bairut: Daar al-Jail, 1981.
- Basyir, *Hukum tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma`arif, 2013.
- Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Claudia Angelia Kairupan, *Fungsi dan Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Menerima Pengaduan mengenai Pelanggaran Hak-hak Konsumen*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Hadi, Muhammad Sholekul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hardianto, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2018. Dengan judul "*Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan*".
- Kristiyanti, Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Bulan Gema insani Press, 2012.
- R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2010.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Subekti, *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Graha Media, 2013.
- Sutarman, Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 2012.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2016.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Media Group, 2015.
- Skinner, *Sumber Daya Bumi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).
- Widjaja, Gunawan. *Gadai dan Hipotek*. Bandung: Sinar Grafika, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zusnia Eka Putri Dewi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2006. Dengan judul "*Perlindungan hukum terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan emas di PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru di tinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*".

DAFTAR / TABEL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Perlindungan apa saja yang diberikan kepada konsumen oleh pemilik toko emas?	H. Asy'ari, S.Pd.I, M.Pd, M.PE pemilik toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa surat yaitu jika emas yang digadaikan hilang maka akan digantikan dengan besar jumlah yang telah hilang.
2.	Perlindungan seperti apakah yang diberikan kepada konsumen?	Utari pegawai/pekerja toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada gadai emas yaitu berupa bukti kuintansi dalam membeli emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut, jika terjadi kehilangan, kecurian atau kerampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.
3.	Apakah dalam mengadaikan emas ada konsumen yang merasa kecewa?	Amelia pegawai/pekerja toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa jika emas yang digadaikan hilang maka akan digantikan dengan besar jumlah yang telah hilang oleh pihak toko emas. Dan sejauh ini belum ada konsumen yang merasa dirugikan.
4.	Bukti dalam bentuk apa yang diberikan kepada konsumen agar konsumen percaya dalam mengadaikan emasnya?	Annisa konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa surat jual beli emas yang telah tertera gambar atau model emas jika terjadi kehilangan, kecurian atau kerampokkan di toko sehingga emas yang digadaikan hilang, maka pihak toko akan mengantikannya.

5.	Bagaimana cara pihak toko meyakinkan konsumen dalam mengadaikan emas?	Lena konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa pihak toko emas memberikan kejelasan kepada konsumen tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yaitu dengan mencantumkan label emas yang dijual, mengenai beratnya dan kualitasnya serta dimensi kadar emasnya yang peruntukannya bagi konsumen. Meskipun para konsumen tidak memperhatikan label produk tersebut, hal ini untuk meyakinkan konsumen.
6.	Hal dalam bentuk apa yang diberikan oleh pihak toko emas agar konsumen merasa percaya?	Fitri konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa surat atau kuitansi pembelian emas yang diberikan oleh pihak toko kepada konsumen hal ini untuk menjaga keamanan dalam kegiatan pemasaran emas yang dijual belikan untuk meyakinkan dan menjaga kepercayaan kepada konsumen.
7.	Jika emas yang digadaikan hilang, apakah pihak toko akan mengantikannya?	Rahma konsumen toko Emas Kohinoor di Kota Langsa, menyatakan bahwa jika emas yang digadaikan hilang maka akan digantikan oleh pihak toko.
8.	Bagaiman hukum dalam mengadaikan emas?	DR. Danil Putra Arisandi, M Kom i sebagai ketua Perlindungan konsumen, Hukum Islam terhadap gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa boleh saja, jika tak ada yang dirugikan satu sama lain, dan jika didalam mengadaikan emas ada penambahan itu tidak boleh karena sudah tergolong dalam riba, walaupun itu sudah ditetapkan dari awal waktu mengadaikan emas, namun hal itu tetap tergolong dalam riba.

9.	Bagaimana transaksi yang membatalkan gadai?	Heriansyah selaku Tengku Dayah Mu'arif al-Aziziyah, menyatakan bahwa jika dalam mengadaikan emas ada unsur paksaan terhadap transaksi gadai dan mengakibatkan batalnya syarat gadai dalam Islam maka tidak sah. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba.
10.	Bagaimanakah gadai yang tidak dibolehkan?	Muhammad Ilyas selaku Tengku Dayah Bustanul Huda, menyatakan bahwa, Rahin meminjam uang karna kebutuhan mendesak. Dalam gadai emas di toko emas Kohinoor di Kota Langsa, rahin meminjam uang dan pengembaliannya sesuai perjanjian, jika waktu yang telah disepakati tiba rahin belum bisa membayar maka murtahin memperpanjang jangka pengembalian dengan merubah surat perjanjian kapan waktu pengembalian utang gadai. Dalam praktik gadai emas di toko emas Kohinoor Kota Langsa, jika waktu yang telah disepakati tiba rahin belum bisa membayar, maka murtahin tidak memperpanjang jangka pengembalian. Hal ini tidak boleh karena tidak sesuai syarat utang barang yang wajib diserahkan, dan utang dapat dibayarkan.
11	Bagaimana jika pemilik toko memanfaatkan atau menggunakan emas yang digadaikan oleh konsumen?	Muhammad Yunus selaku Tengku Dayah Bustanul Huda, menyatakan bahwa, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan

		<p>hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya. Penggadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, Dalam praktiknya toko emas Kohinoor di Kota Langsa memanfaatkan atau menggunakan emas tersebut. Islam tidak membenarkan pemanfaatan barang gadai tanpa seizin pemiliknya</p>
--	--	---

**HASIL DOKUMENTASI DENGAN PEMILIK TOKO EMAS KOHINOOR
KOTA LANGSA**



**HASIL DOKUMENTASI DENGAN KONSUMEN TOKO EMAS
KOHINOOR KOTA LANGSA**



**HASIL DOKUMENTASI DENGAN KETUA PERLINDUNGAN
KONSUMEN KOTA LANGSA**



HASIL DOKUMENTASI DENGAN TENGKU DAYAH
KOTA LANGSA

